



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.044/PS.01/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) di Pengadilan Agama Selayar;
- d. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung;

5. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1383A/KMA/SK/VIII /2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020;**
- Pertama : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi pda Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;
- Kedua : Tugas Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Agama Selayar adalah melaksanakan analisa, melaporkan, monitoring dan evaluasi kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar terkait tindakan Gratifikasi;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.044/PS.01/I/2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**DAFTAR TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Mustamin, Lc.	Wakil Ketua	Ketua Tim	
3.	Mawir, S.H.I., M.H.	Hakim Pratama Madya	Wakil Ketua	
4.	Drs. Mustari M	Panitera	Sekretaris	
5.	H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.	Panmud Hukum	Anggota	
6.	Hj. Asni Amin, S.H.I.	Sekretaris	Anggota	

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001